

Jalan Poros berau - samarinda km 105

: B/ 8/ /X/2022/Reskrim

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : 3 (tiga) Lembar

Perihal

Nomor

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Kelay, 24 Oktober 2022

BERAU

Di

Tanjung Redeb

# Rujukan:

Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan Polisi Nomor: LP/07/X/2022/Sek Kelay, tanggal 24 Oktober 2022.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik/08/X/2022/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 telah dimulai Penyidikan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

# Atas Nama Tersangka:

NIK

: 640305130899002

Nama

: RIO FERDY IRAWAN Bin MASRANSYAH, DKK

Tempat/tgl lahir

: Berau, 13 Agustus 1999

Jenis Kelamin

: Laki- Laki

Agama

: Islam : Pelajar

Pekerjaan

Kewarganegaraan : Indonesia/Berau

Alamat

: Rt 08 Jalan Kemakmuran kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

> KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KELAY SELAKU PENYIDIK\*

KHADI,S.H

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 77070362

Tembusan:

1. Kapolres Berau

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

# POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR KELAY

"PRO JUSTITIA"



Nomor: LP/ 07 /X/2022/Sek Kelay

## PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1. Waktu Kejadian

Hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wita

2. Tempat Kejadian

Jalan Mangga 3 Kecamatan tanjung Redeb Kab. Berau

3. Apa Yang Terjadi

Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku setiap orang yang dengan sengaja memproduksi

atau mengedarkarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Siapa Terlapor

a. Pelaku: 1. RIO FERDY IRAWAN Bin MASRANSYAH, tempat tanggal lahir Berau, 13 Agustus

1999, Umur 23 tahun , Agama Islam , Pekerjaan Pelajar , Suku Berau Alamat Rt 08

Jalan Kemakmuran Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

2. MUHAMMAD GARDA SUGIANTARA Bin SUGENG, tempat tanggal lahir Berau, 29 Oktober 2002, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Suku Jawa Alamat Jalan Dr. Murjani II, Gg. Murni V Kecamatan Tanjung Redeb

Kabupaten Berau.

5. Bagaimana Terjadi

Pada saat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat kerasjenis double

L (LL) di daerah Jalan Mangga 3 Kecamatan tanjung Redeb Kab. Berau, kemudian petugas

melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku.

6. Dilaporkan Pada

Hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita.

### **TINDAK PIDANA** NAMA DAN ALAMAT SAKSI pelaku setiap orang yang dengan sengaja Nama: ANDI ISMAIL, Umur: 29 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, memproduksi atau mengedarkarkan sediaan Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Bugis, Pekerjaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki : Polri, Alamat : Aspol Polsek Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten ijin edar sebagaimana di maksud dalam pasal Berau. 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 2. Nama : BRIAN ARI SANDI , Umur : 22 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan. Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Bugis, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polsek Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten BARANG BUKTI **URAIAN KEJADIAN**

- a. berupa 67 (enam puluh tujuh ) butir obat keras jenis double L
- b. Uang tunai sejumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. handback warna hitam merk Rusel
- d. 6 (enam) Plastik bening sisa obat keras jenis double L

---- Bahwa Pada Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 wita, Anggota Kepolisian Sektor kelay melakukan penyelidikan terkait peredaran gelap obat-obatan terlarang di kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dan mengatahui TO yaitu saudara MUHAMMAD GARDA SUGIANTARA Bin SUGENG, setelah itu melakukan pembeliasn secara terselubung melalui jasa informen, kemudian pada saat pukul 01.00 wita di Jalan Mangga 3 Kecamatan tanjung Redeb Kab. Berau, pada intromen melakukan transaksi jual beli dengan sdr. MUHAMMAD GARDA SUGIANTARA Bin SUGENG, kemudian petugas langsung mengamankan sdr. MUHAMMAD GARDA SUGIANTARA Bin SUGENG beserta barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh ) butir double L , Uang tunai sejumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), handback warna hitam merk Rusel,dan 6 (enam) Plastik bening sisa obat keras jenis double L kemudian dilakukan introgasi terhadap saudara MUHAMMAD SUGIANTARA Bin SUGENG dan mengakui mendapat double L dari sdr. RIO FERDY IRAWAN Bin MASRANSYAH pemilik obat dobule L tersebut, selanjutnya sdr MUHAMMAD GARDA SUGIANTARA Bin SUGENG dan Sdr. RIO FERDY IRAWAN Bin MASRANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut .---

Tindakan yang dilakukan : Membuat laporan Polisi, mengamankan tersangka dan barang bukti.

Mengetahui KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KELAY

RHADI,S.H INSPEKTUR POLISI SATU NRP 77070362 Kelay, 24 Oktober 2022

Yang Melaporkan:

Nama

: BRIAN ARI SANDI

Pangkat/Nrp Jabatan

: BRIPDA/99060309

Tanda tangan

: Anggota Polsek Kelay

# POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR KELAY

"PRO JUSTITIA"



Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat

perintah ini.

Dasar

: 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat

(1) KUHAP.

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### **DIPERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Nama

: RENOLD SIMAMORA

Pangkat/Nrp

: AIPDA / 81030186

Jabatan

: Penyidik Pembantu

2. Nama

: AGUS HERTONO

Pangkat/Nrp

: AIPDA / 84050892

Jabatan

: Penyidik Pembantu

3. Nama

: BRIAN ARI SANDI

Pangkat/Nrp

: BRIPDA / 99060309

Jabatan

: Penyidik Pembantu

Untuk

 Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

- 2. Membuat Rencana Penyidikan.
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek.
- Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai

Dikeluarkan di : Kelay

Pada tanggal :

: 24 Oktober 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KELAY

SELAKU PENYIDIK

NURHADI, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 77070362



